

# REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIPENGARUHI OLEH PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK ATAS PENAGIHAN PAJAK DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK

*by Rizky Bagas*

---

**Submission date:** 26-Aug-2019 09:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1163417632

**File name:** 21114128\_RIZKY\_BAGAS\_PRATAMA\_ARTIKEL.docx (38.42K)

**Word count:** 3424

**Character count:** 23071

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
YANG DIPENGARUHI OLEH  
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK ATAS PENAGIHAN PAJAK  
DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Periode 2014-2017)

**REALIZATION OF VALUE ADDED TAX REVENUE  
WHICH IS AFFECTED BY  
DISBURSEMENT OF TAX ARREARS ON COLLECTION OF TAXES  
AND THE NUMBER OF TAXABLE ENTREPRENEURS**

(The Case Study on Tax Office Service Bandung Cibeunying Period 2014-2017)

Oleh:  
**Rizky Bagas Pratama**  
21114128

Pembimbing:  
**Adi Rachmanto, S.Kom.,M.Kom**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Komputer Indonesia**

2019

[rbp27101996@gmail.com](mailto:rbp27101996@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*Increasing Value Added Tax Revenue is inseparable from the active role of the community in implementing tax legislation, namely the inauguration of a businessman as a Taxable Entrepreneur, and with the extra effort from the government in order to achieve tax revenue targets through legal products, on of which is in the form of efforts disbursement of tax arrears through tax collection. The purpose of this study was to determine the effect of changes in the amount of Tax Arrears Disbursement on Tax Collection and Number of Taxable Entrepreneurs to the Realization of Value Added Tax Revenue at the Tax Service Office Bandung Cibeunying Primare Period in 2014-2017. The research method used is a descriptive verification analysis method. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression, using the SPSS application version 25.0. The result showed that The Disbursement of Tax Arrears on Tax Collection and The Number of Taxable Entrepreneurs affects The Realization of Value Added Tax Revenue.*

**Keyword: Realization of VAT Revenue. Tax Collection, Taxable Entrepreneurs, Value Added T**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) (Almira Herna *et al.* 2016).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menurut golongannya merupakan pajak tidak langsung. Artinya beban pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang atau badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain (*pihak ketiga*), dimana pajak tidak langsung tersebut jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangannya pajak, salah satunya adalah kegiatan penyerahan barang atau jasa (Siti Resmi, 2016:7). Adapun yang menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Ilyas dan Suhartono, 2017:5).

Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di klaim terus mengalami kenaikan, Namun, pada kenyataannya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan seringkali berada dibawah target penerimaan pajak yang ditetapkan. Hingga 31 Desember 2016 menurut Data Kementerian Keuangan, PPN menunjukkan realisasi sebesar Rp410,5 triliun atau hanya 86,6% dari target APBN-P turun 3,12% dibanding tahun 2015. Realisasi penerimaan PPN tahun 2015 tercatat Rp432,7 triliun. Hal tersebut merupakan penurunan realisasi penerimaan PPN yang pertama kali sejak empat tahun ke belakang, dimana pada tahun 2012 Realisasi Penerimaan PPN sebesar Rp337,56 triliun, naik menjadi Rp384,71 triliun pada tahun 2013, tahun 2014 menjadi Rp409,2 triliun, dan sebesar Rp423,7 triliun pada tahun 2015 (Yon Aرسال,2017).

Secara nominal Realisasi Penerimaan PPN tersebut tidak terlepas dari *extra effort* pemerintah dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, salah satunya yaitu upaya pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak (Adinur Prasetyo, 2016:90). Penagihan Pajak menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9,

merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2018:141).

Dalam realisasinya penagihan pajak dinilai mampu menambah penerimaan pajak, dinyatakan bahwa upaya ekstra yang selama ini dilakukan oleh otoritas pajak seperti tindakan pengawasan, penyidikan, maupun penagihan juga ikut memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak, dimana sekitar 15% dari penerimaan pajak tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1.151 triliun atau 89,7% dari target yang dibebankan dalam APBN-P berasal dari kontribusi upaya ekstra, dan upaya ekstra (*extra effort*) sebesar 15% tersebut penting untuk menjaga kontribusi penerimaan pajak tetap berada di angka 85% (Robert Pakpahan, 2018).

Selain penagihan pajak, adapun upaya peningkatan penerimaan pajak yaitu melalui peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2014:89). Peran aktif masyarakat tersebut khususnya berupa pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana seorang PKP memiliki kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak (WP) untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Siti Resmi, 2016:22). Namun pada tahun 2016 disampaikan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak memberikan pengaruh peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang hanya mencapai Rp410 triliun (Yustinus Prastowo,2017).

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasi

beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun hasilnya tidak mampu <sup>1</sup>memenuhi target dari Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun hasilnya tidak mampu memenuhi target dari Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### <sup>1</sup> 1.3 Rumusan Masalah

- 1) Seberapa besar pengaruh <sup>3</sup>pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- 2) Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

## 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji kebenaran bahwa Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

### 1.4.2 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui besaran pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

- 2) Untuk mengetahui besaran pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang Pencairan Tunggakan <sup>1</sup>Pajak Atas Penagihan Pajak maupun Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama dengan hal-hal yang menyangkut atau berkaitan dengan praktik perpajakan.

### <sup>2</sup> 1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dengan harapan dapat menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang optimal dipengaruhi oleh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama dalam hal pencapaian target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak

Menurut Waluyo (2014:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak”.

Menurut Diana Sari (2016:24) Penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan sebuah pencegahan, melaksanakan kegiatan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

### 2.1.1.1 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak

Indikator Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) adalah adanya dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah, dokumen tersebut salah satunya yaitu berupa Surat Tagihan Pajak.

### 2.1.2 Pengertian Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Jumlah Pengusaha Kena Pajak menurut Waluyo (2014:57) menyatakan bahwa:

“Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.

### 2.1.2.1 Indikator Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Indikator Jumlah Pengusaha Kena Pajak menurut Diana Sari (2016:184) mengatakan bahwa:

“Bagi masyarakat yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP apabila telah memenuhi syarat tertentu”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menentukan indikator dari Jumlah Pengusaha Kena Pajak yaitu besarnya Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Adinur Prasetyo (2016:90) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

“Salah satu bentuk *extra effort* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mencapai target penerimaan pajak adalah upaya pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak”.

### 2.2.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Siti Resmi (2016:22) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

“Kewajiban Wajib Pajak adalah membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan paradigm penelitian di atas, penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

H<sub>2</sub> : Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Menurut Priyono (2016:1) Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

##### 3.1.1 Jenis Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, karena data Pencairan **Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak ( $X_1$ ) dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak ( $X_2$ ) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) yang diperoleh** berupa data kuantitatif.

Pengertian Metode Penelitian Kuantitatif menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:39) adalah sebagai berikut:

“Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)”.

4

##### 3.1.2 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2013:53), definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut:

“Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)”.

Menurut Sugiyono (2013:54)

mengemukakan bahwa:

“Penelitian verifikatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda”.

##### 3.1.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pencairan

**Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.**

##### 3.1.4 Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah Laporan Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak, Laporan Jumlah Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, terhadap Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

#### 3.2 Operasional Variabel

Pengertian Operasionalisasi Variabel Menurut Umi Narimawati (2010:31) yaitu sebagai berikut:

“Proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor”.

Untuk itu variabel yang akan dianalisis adalah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dipengaruhi oleh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak.

#### 3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##### 3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

##### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Dokumentasi

Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentasi.

2) Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembandingan dengan data penelitian yang diperoleh.

3) Riset Internet

Dalam hal ini penulis selaku peneliti juga menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi berupa teori maupun data-data penunjang penelitian yang akan dilakukan.

### 3.3.3 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling* dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Laporan Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak, masing-masing pada Tahun 2014-2017 yaitu sebanyak 48 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

### 3.3.4 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*), dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) :  $\beta = 0$  dan hipotesis alternatifnya ( $H_1$ ) :  $\beta \neq 0$ .

-  $H_0$  :  $\beta = 0$ , Pencairan Tunggakan Pajak atas Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

-  $H_a$  :  $\beta \neq 0$ , Pencairan Tunggakan Pajak atas Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

-  $H_0$  :  $\beta = 0$ , Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

-  $H_a$  :  $\beta \neq 0$ , Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pembahasan

#### 4.1.1 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cibeunying hal tersebut dibuktikan dari pengujian hipotesis yang memperoleh hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,742 > 1,679$ ). Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak maka akan meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil dari penelitian ini sekaligus mendukung teori yang telah dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:297) yang menyatakan bahwa Penagihan pajak baik penagihan secara pasif maupun penagihan aktif dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan dilakukan penagihan pajak secara pasif dan aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan dapat direalisasikan. Hal ini akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak.

Kemudian besar presentase pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 33,29%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 66,71% yang dapat mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun hasilnya tidak mampu memenuhi

target dari Realisasi Penerimaan Pajak PPN. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak yang hanya memberikan pengaruh sebesar 33,29%, sementara masih ada faktor lain yang sebesar 66,71% tersebut seperti Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem Pemungutan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Administrasi Pajak, dan lain-lain yang memiliki pengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### 4.1.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cibeunying hal tersebut dibuktikan dari pengujian hipotesis yang memperoleh hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,093 > 1,679$ ). Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka akan meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil dari penelitian ini sekaligus mendukung teori yang telah dikemukakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:253-254) menyatakan bahwa Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai, dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN.

Kemudian besar presentase pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 17,55%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 82,45% yang dapat mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran

Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Kondisi tersebut menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun hasilnya tidak mampu memenuhi target dari Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa memang benar adanya faktor lain lebih dominan mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan Jumlah Pengusaha Kena Pajak, faktor lain tersebut seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana jika Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak meningkat maka Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan meningkat begitu pun sebaliknya jika Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak menurun maka Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan menurun.
- 2) Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana jika Jumlah Pengusaha Kena Pajak meningkat maka Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan meningkat begitu pun sebaliknya jika Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak menurun maka Realisasi



Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga akan menurun.

## 5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

### a. Saran Praktis :

- 1) Agar meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak, maka disarankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dapat melakukan penagihan pajak secara optimal, baik melalui penagihan pasif maupun penagihan aktif dengan harapan Pen<sup>1</sup>ihan pajak dapat meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Agar Jumlah Pengusaha Kena Pajak terus mengalami peningkatan, disertai dengan pemasukan dana atas pajak, sebaiknya KPP Pratama Bandung Cibeunying lebih memberikan sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak khususnya para pengusaha supaya para pengusaha mau mengukuhkan usahanya menjadi Pengusaha Kena Pajak, KPP Pratama Bandung Cibeunying pun dapat memberikan teguran atau peringatan kepada Pengusaha Kena Pajak yang sudah terdaftar baik yang mendaftarkan diri secara sukarela maupun yang dikukuhkan untuk membayarkan tunggakan pajaknya sebelum dikenai denda administrasi. Karena dengan banyaknya pengusaha yang menjadi Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### b. Saran Akademis :

- 1) Hasil Penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. dan dapat menambah wawasan serta memperdalam pengetahuan terutama dalam hal Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak
- 2) Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti lain agar dapat menggunakan variabel, populasi dan sampel yang berbeda selain Pencairan Tunggakan<sup>1</sup> Pajak Atas Penagihan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran terbaru secara umum dan luas mengenai faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinur Prasetyo. 2016. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Almira Herna Renata, dkk. 2016. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPN (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1 2016.
- Diana Sari. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

3

Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2017. *PERPAJAKAN EDISI 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.

Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama

Robert Pakpahan. 2018. *Extra Effort Malah Tunjukkan Sistem Pajak Bolong-Bolong*. [Online]. Diakses pada: <https://akurat.co/id-152700-read-extra-effort-malah-tunjukkan-sistem-pajak-bolongbolong>.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *PERPAJAKAN (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 9-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah :Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Genesis. Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006.

V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

2

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Yon Aرسال. 2017. *Realisasi PPN Tahun 2016 Turun Pertama Kali dalam Lima Tahun*. [Online]. Dapat diakses <https://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=15367&q=&hlm=Realisasi>

Yustinus Prastowo. 2017. *Ini penyebab PPN 2016 berkontraksi*. [Online]. Dapat diakses <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penyebab-ppn-2016-terkontraksi>

# REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIPENGARUHI OLEH PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK ATAS PENAGIHAN PAJAK DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="#">id.123dok.com</a> Internet Source	9%
2	<a href="#">text-id.123dok.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="#">ejournal.unisba.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="#">Submitted to Universitas Negeri Jakarta</a> Student Paper	2%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%